



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. 9171031504950001, Watampone 15 April 1995, umur 26 tahun, agama Islam, golongan darah B, pendidikan D-3 Amd, pekerjaan staff kontraktor, alamat Provinsi Papua, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, NIK. 9171055103920002, Jayapura 11 Maret 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Teknik, pekerjaan honorer, alamat Provinsi Papua, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi.

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 21 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Jpr, tanggal 21 September 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Ahad tanggal 17 Januari 2021 bertepatan pada 3 Jumadil Akhir 1442 H., yang dicatat oleh KUA Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 17 Januari 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXX selama kurang lebih 5 bulan,

Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Jpr @ hal. 1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya bulan Juni 2021 Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak, yang bernama anak, umur 4 bulan, anak tersebut sekarang berada pada asuhan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selama 5 bulan, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2021 yang disebabkan karena;
 - a. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Juni 2021 dikarenakan Pemohon tidak sanggup dengan sikap Termohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bersepakat akan bercerai setelah anak Pemohon dan Termohon lahir;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Jpr @ hal. 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Jayapura;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon secara pribadi datang menghadap sidang, sedangkan pada sidang lanjutan, Termohon tidak datang serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil untuk datang menghadap sidang.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah berupaya mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi, dan berdasarkan kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk Dra. Hj. Warni, M.H., (Hakim Pengadilan Agama Jayapura), selaku mediator untuk melakukan mediasi dan Mediator ditunjuk telah melaporkan "*mediasi tidak berhasil*".

Bahwa setelah perdamaian dan mediasi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa Termohon menjawab secara lisan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengakui benar dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon membuktikan dalil permohonan dengan bukti berikut:

Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Jpr @ hal. 3 dari 13



I. Bukti Surat

- Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Foto kopi tersebut sesuai aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode (P).

II. Bukti Saksi

1. Saksi, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan Kota Jayapura, saksi menerangkan bahwa saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon. Di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Termohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon pada bulan Januari 2021;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXX selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar didepan rumah tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah dirukunkan, tetapi keduanya telah sepakat untuk bercerai;

Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Jpr @ hal. 4 dari 13



2. Saksi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jayapura, saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon tahun 2012. Pemohon dan Termohon adalah kakak senior di SMA I Abepura;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXX selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah diajak Termohon ke rumahnya dan Termohon cerita Pemohon telah berselingkuh, akan tetapi Saksi tidak yakin Pemohon telah berselingkuh karena tempat mangkal Pemohon dan Saksi serta teman-teman lainnya adalah di gang dekat dengan rumah Termohon, dan Saksi tahu Pemohon tidak berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan rukun, namun keduanya malah sepakat bercerai.

Bahwa untuk lengkap dan singkatnya uraian putusan ini, maka menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan talakan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Jpr @ hal. 5 dari 13



Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon secara pribadi menghadap di muka sidang, sedangkan pada sidang lanjutan Termohon tidak datang serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya menghadap sidang, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon dinyatakan tanpa alasan yang sah.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perikatan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a poin 8. Dan Pemohon memiliki *legal persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, *vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa untuk mengintensifkan upaya damai dan untuk memenuhi ketentuan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi yang dilakukan oleh Dra. Hj. Warni, M.H., (Hakim Pengadilan Agama Jayapura), dan Mediator ditunjuk telah melaporkan hasil mediasi tidak berhasil.

Menimbang bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Jpr @ hal. 6 dari 13



Menimbang bahwa adapun alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon sering bertengkar hingga pisah tempat tinggal. Alasan perceraian ini bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf f Praturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 283 R.Bg., maka kepada Pemohon dibebani pembuktian (*burden of proof*), hal ini dimaksudkan guna menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menimbang bahwa Pemohon membuktikan dalil permohonannya dengan bukti (P) dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan sesuai aslinya sebagaimana maksud Pasal 301R.Bg., maka bukti tersebut sah. Bukti tersebut bermeterai cukup, maka dapat dipertimbangkan. Bukti (P) tersebut merupakan akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., serta tidak dibantah, maka bukti (P) memiliki nilai pembuktian yang sama dengan aslinya sebagai akta otentik, sempurna dan mengikat dan mendukung dalil permohonan Pemohon poin (1) tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sehingga dalil permohonan Pemohon point (1) dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa para saksi Pemohon telah dewasa sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg., dan masing-masing termasuk orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sehingga *relatif* lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan Pemohon dan Termohon secara *in konkreto*. Para saksi Pemohon memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, maka keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Jpr @ hal. 7 dari 13



Menimbang bahwa adapun keterangan para saksi Pemohon yang didasari atas pengetahuannya dan saling bersesuaian serta relevan dengan alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg dan dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Mei 2021 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
- Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan rukun, namun keduanya malah sepakat bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta upaya menasihati keduanya untuk rukun, namun keduanya malah sepakat bercerai.

Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, maka Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta upaya menasihati

Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Jpr @ hal. 8 dari 13



keduanya untuk rukun, namun keduanya malah sepakat bercerai telah memenuhi alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 195 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang bahwa perkawinan merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami istri sebagaimana tujuan perkawinan yang dinyatakan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat mewujudkan suatu tatanan keluarga yang kuat. Tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas secara eksplisit memberikan makna dan harapan bahwa bangunan keluarga yang kokoh merupakan syarat bagi terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan sejahtera, inilah arti pentingnya mewujudkan keluarga yang kuat guna terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Jpr @ hal. 9 dari 13



Menimbang bahwa berdasarkan fakta sidang terbukti Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta upaya menasihati keduanya untuk rukun, namun keduanya malah sepakat bercerai. Maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah tidak dapat menjadikan perkawinan sebagai media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) serta tidak dapat mewujudkan interaksi saling asah, asih dan asuh sebagai suami istri serta tidak mampu melakukan jalinan hubungan yang rukun dan harmonis, maka antara keduanya telah sirna saling cinta, saling sayang, saling menghormati dan saling memberikan bantuan lahir dan batin. Telah terjadi disharmoni antara Pemohon dan Termohon. Sehingga sulit bagi Pemohon dan Termohon dapat mewujudkan keluarga yang kokoh.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai tindakan alternatif terakhir, jalan darurat dan sudah tidak ada kemungkinan dapat menyelamatkan perkawinan, sehingga perceraian hanya bisa dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa (darurat), untuk itu maka ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait mengisyaratkan untuk mempersulit perceraian, vide Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Bersandar pada ketentuan pasal dimaksud, Majelis Hakim mengkonstruksi keadaan terpaksa (darurat) yang dapat mejadi alternatif terakhir terjadi perceraian sebagai berikut:

1. Segala upaya maksimal mendamaikan tidak berhasil;
2. Telah cukup alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta upaya menasihati keduanya

Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Jpr @ hal. 10 dari 13



untuk rukun, namun keduanya malah sepakat bercerai. Realita demikian menunjukkan keadaan terpaksa (darurat), sudah tidak ada kemungkinan dapat menyelamatkan perkawinan dan telah dapat mejadi alternatif terjadi perceraian.

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang mendasari pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: *"Islam memilih lembaga gugat/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam"*.

Menimbang bahwa sebagaimana Firman Allah dalam Al Quran Surat Albaqarah ayat 22:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa cerai talak yang diajukan Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Pemohon dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua patut **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama satu rumah layaknya suami istri, patut dinyatakan Pemohon dengan Termohon telah terjadi dukhul (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim karena

Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Jpr @ hal. 11 dari 13



jabatannya (*ex officio*) mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah yang dipandang layak dan mampu diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebagaimana kesanggupan Pemohon yang dinyatakan di muka sidang dan tercatat pada Berita Acara Sidang akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dijatuhkan putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, SHI., sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.HI., dan Nur Muhammad Huri, S.HI., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Jpr @ hal. 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wa'ani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Musrifah, S.HI.

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti

Wa'ani, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp700.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan/Pemberitahuan	:	Rp30.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp100.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp955.000,00

Terbilang: (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Jpr @ hal. 13 dari 13